



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 5, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto - Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 316616
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorontalokab.go.id

Website:
http://disdik.gorontalokab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/VI/2020

Berdasarkan surat permohonan Pimpinan TK Alamanda Nomor : 420/TK-ALMN/DNU/14/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang permohonan Ijin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: TK Alamanda
Alamat	: Desa Dunu Kecamatan Monano
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Monano
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Cica Mursalin, S.Pd
Wilayah Operasional	: Desa Dunu dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka TK Alamanda tersebut telah "Tertdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

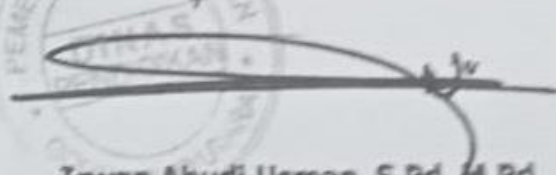
Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. TK Alamanda wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TK Alamanda menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pimpinan TK Alamanda dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 26 Juni 2020

Kepala Dinas


Irwan Abudi Usman, S.Pd, M.Pd

Pembina/IV a

Nip. 197103102003122008